



## HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI SUAMI ISTRI: KAJIAN KITAB 'UQŪD AL-LUJAIN KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

Bahrul Ulum ([bahrululum@alqolam.ac.id](mailto:bahrululum@alqolam.ac.id))  
Amatul Jadidah ([amatuljadidah@alqolam.ac.id](mailto:amatuljadidah@alqolam.ac.id))

*Institut Agama Islam Al-Qolam Malang*

(Received: September 2023 / Revised: September 2023 / Accepted: Oktober 2023)

---

### ABSTRACT

The background to this research is that the book *'Uqūd al-Lujain* by Syaikh Nawawi al-Bantani has invited debate and is considered irrelevant in the millennial era. This research explores the aspects of human rights in the book. It is qualitative research uses normative legal approach or library research with content analysis which aims to understand human rights in *'Uqūd al-Lujain* profoundly. The results reveal that the description of the relationship between a husband and wife in *'Uqūd al-Lujain* by Sheikh Nawawi al-Bantani is a relationship that firmly emphasizes the importance of knowing the rights and obligations between husband and wife in the view of religious texts, includes several stories and quotes some opinions of the scholars. Among the most important standards of general freedom are correspondence or equality and non-segregation or non-discrimination. Regarding couples, *'Uqūd al-Lujain* has received many claims because it is considered to provide an inaccurate understanding of human rights standards, especially towards women. However, basically Sheikh Nawawi's focus is to understand the etiquette of husband and wife according to his reading of religious texts based on the Qur'an and hadith. This is because his inclination towards aspects of Sufism is very strong. Thoughts that can be categorized as traditional and Sufistic have colored the writing of this book, and of course this was in accordance with the spirit of the times (*zeitgeist*) of that time.

*Keyword: human rights, 'Uqūd al-Lujain, Syaikh Nawawi al-Bantani, husband-wife relationship.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dalam tatanan rumah tangga, kesetaraan hak perempuan dan laki-laki tercermin dalam frase bahwa hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami adalah kewajiban istri.<sup>1</sup>

Hak-hak asasi/dasar yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak asasi perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena kedudukan perempuan pada masa jahiliyah lebih rendah bahkan lebih hina daripada kedudukan laki-laki. Tidak hanya itu, masyarakat jahiliyah memandang wanita sebagai barang dangangan yang bisa dimiliki seperti uang dan kendaraan atau bahkan binatang ternak, untuk mereka manfaatkan sesuka hati.<sup>2</sup> Dan fenomena tersebut tentu saja merupakan bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup>

Persoalan tentang hak asasi manusia sebenarnya bukanlah persoalan yang baru. Bahkan persoalan tersebut sama tuanya dengan usia manusia pertama di dunia, Adam a.s.<sup>4</sup> Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Persoalan hak asasi manusia dalam konteks relasi suami istri seperti yang telah disinggung di atas adalah persoalan kesetaraan dan keadilan. Pembahasan fikih pernikahan oleh para fuqaha' didasarkan pada dua sumber utama hukum Islam

---

<sup>1</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 254.

<sup>2</sup> Sutiono AZ, Pendidikan Perempuan Sebelum Islam, *Tahdzib Al-Akhlaq*, No VI, (2020), hal.126.

<sup>3</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 2.

<sup>4</sup> Mohammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 208.

yaitu Alquran dan sunah. Pada kedua sumber tersebut, laki-laki dan perempuan diposisikan sejajar.<sup>5</sup>

Khusus di Indonesia, pemikiran fikih dalam hal relasi suami istri yang selama ini banyak menuai gugatan karena dinilai sangat diskriminatif terhadap pihak perempuan antara lain karya fikih yang ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantani<sup>6</sup> (w. 1314 H/1897 M) yang terangkum dalam kitab *'Uqūd al-Lujain*<sup>7</sup>. Kitab ini menjadi sasaran kritik para pengkaji masalah perempuan karena dinilai sangat berpotensi menanamkan pemahaman ketidaksetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Terutama ungkapan Syaikh Nawawi yang mengatakan bahwa seorang istri adalah pelayan bagi suami; “dan para wanita sebaiknya mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya seperti budak bagi suaminya dan tawanan yang lemah di bawah kekuasaan seseorang”.<sup>8</sup> Ungkapan beliau tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi di era milenial ini.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka rumusan masalah dari kajian ini adalah bagaimana hak asasi manusia (HAM) dalam konteks relasi suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana relasi suami istri dalam kaitannya dengan HAM menurut pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqūd al-Lujain*.

---

<sup>5</sup> Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologi Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hal. 69.

<sup>6</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi yang populer dengan sebutan Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Syafi'i. Lihat: Surahmat, “Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Syaikh Nawawi Al-Bantani”, *Universum*, 1 (Januari, 2015), hal. 90. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M. Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, Syaikh Nawawi wafat pada tahun 1314 H/1897 M. namun menurut al-A'lam dan Mu'jam al-Mu'allifin beliau wafat pada tahun 1316 H/1898 M. Lihat: Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 209. Beliau wafat di Makkah dan dimakamkan di Ma'la. Lihat: Surahmat, “Potret Ideal Relasi Suami Istri...”, hal. 90.

<sup>7</sup> Kitab *'Uqūd al-Lujain* adalah salah satu dari karya Syaikh Nawawi yang berisi semacam “petunjuk”, terutama bagi para perempuan (sebagai istri maupun ibu), dalam membina hubungan dengan laki-laki (sebagai suami dan bapak). *Uqūd al-Lujain*, bisa berarti ikatan dua gelombang, bisa juga ikatan dua perak. Kedua kemungkinan makna itu boleh jadi memang dipertimbangkan oleh Syaikh Nawawi saat membuatnya sebagai nama kitabnya yang mengupas soal hak dan tanggung jawab suami istri ini. Lihat : Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. ix.

<sup>8</sup> Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Sharah 'Uqūd al-Lujain* (ttp.: al-Haromain, tt), hal. 8.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tehnik analisis isi (*content analysis*).<sup>9</sup> Data primer yang digunakan adalah kitab *‘Uqūd al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, seorang ulama besar dari Banten yang menjadi Mufti Haramain. Adapun buku-buku dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dalam konteks relasi suami istri digunakan sebagai sumber data sekunder. Data sekunder juga dimanfaatkan melalui referensi dari buku, jurnal, dan riset terkait untuk melengkapi dan mempermudah analisis data. Hasil data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten,<sup>10</sup> dengan tujuan untuk memaparkan lebih detail isi kitab *‘Uqūd al-Lujain* dan mengaitkan dengan perspektif HAM.

## 3. HAK ASASI MANUSIA DALAM RELASI SUAMI ISTRI

Hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Inggris *human right* yang berarti hak, keadilan. Menurut Leah Levin HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.<sup>11</sup>

Terminologi HAM tersusun dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Kata “hak” atau “*haqq*” berasal dari bahasa Arab, dan memiliki makna: benar, tepat, dan sesuai tuntutan. Lawan dari “*haqq*” adalah “*bāthil*”. Hak secara semantik berarti milik, harta, atau sesuatu yang ada secara pasti. Sedang “asasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna: bersifat dasar, pokok atau fundamen.<sup>12</sup> Kata

---

<sup>9</sup> teknis analisis (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Lihat: Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metode untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 11

<sup>10</sup> Muhammad Rijal Fadli, ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, *HUMANIKA*, 21.1 (2021) <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

<sup>11</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hal. 1.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

ketiga adalah kata “manusia”. Pengertian paling mudah dipahami adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal budi.<sup>13</sup>

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, sehingga apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi maka eksistensi manusia sebagai manusia menjadi tidak sempurna.<sup>14</sup> Sedangkan hak asasi manusia menurut Undang-Undang tentang HAM tahun 1999 pasal 1 ayat 1 adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>15</sup>

### 3.1. Hak Asasi Manusia dalam DUHAM 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 terdiri dari lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>16</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tersebut secara lengkap berisi 30 pasal. Namun peneliti hanya menyebutkan beberapa pasal saja yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

#### Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

#### Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

---

<sup>13</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 36.

<sup>14</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*. (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2015), 44

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Ketentuan Umum.

<sup>16</sup> A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 168-169

#### Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

#### Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

#### Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

#### Pasal 25

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan., dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya.<sup>17</sup>

### 3.2. Hak Asasi Manusia Dalam Keluarga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam lingkup keluarga, yaitu pasal 10 (2) menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Pada bagian kesembilan tentang hak wanita Pasal 51 (1) menjelaskan bahwa seorang istri

---

<sup>17</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948

<sup>18</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III (Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia) Pada Bagian Kedua (Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan).*

selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.<sup>19</sup>

Selanjutnya hak wanita setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 51 ayat (1) dan (2), bahwa seorang wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya mengenai segala hal yang berkaitan dengan anak-anaknya, serta memiliki hak yang sama atas harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### 3.3. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Pada tanggal 19 September 1981, para ahli hukum Islam merumuskan *Universal Islamic Declaration of Human Rights* yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. Pernyataan HAM menurut hukum Islam ini terdiri dari XXIII bab dan 63 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya seperti: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak atas persamaan dan kedudukan, hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep *maqāshid al-syarī'ah* (tujuan syarī'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syarī'ah (*maqāshid al-syarī'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharūriyyāt*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hājiyyāt*) dan hiasan (*taḥsīniyyāt*) mereka".<sup>22</sup>

Teori *maqāshid al-syarī'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*al-dharūriyyāt al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dīn*), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan

---

<sup>19</sup> Ibid., *Bagian Sembilan Tentang Hak Wanita*

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 51 ayat (1) dan (2)

<sup>21</sup> Uswatun Hasanah, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-4*, 4 (Oktober-Desember, 2010), hal. 458.

<sup>22</sup> Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lahmi asy-Syatibi, *Al Muwafaqat*, cet. II, (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2006), hal. 20.

memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘aql*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hafizh al-mal*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-‘irdh*) sebagai ganti *hifzh al-nasl*, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya.<sup>23</sup>

Eksistensi kemuliaan manusia (*karāmah insāniyyah*) akan terwujud dengan perlindungan terhadap lima hal tersebut. Tujuan syari’ah (*maqāshid al-syarī’ah*) tersebut diperkuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi ‘*adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *hikmah* (kebijaksanaan) baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Para ulama dan intelektual Muslim kemudian mengembangkan konsep tersebut dengan berbagai hak sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi HAM tersebut, terutama: (1) hak untuk hidup, (2) hak kebebasan beragama, (3) hak kebebasan berpikir dan berbicara, (4) hak memperoleh pendidikan, (5) hak untuk bekerja dan memiliki harta kekayaan, (5) hak untuk bekerja, dan (6) hak untuk memilih tempat tinggal sendiri.<sup>24</sup>

Banyak intelektual Muslim mencoba melihat persoalan HAM dalam Islam secara lebih kritis, walaupun tetap konsisten menggunakan metodologi standar yang telah disepakati oleh para ulama. Mereka pun berusaha untuk melakukan harmonisasi antara Islam dan HAM dengan menjelaskan persoalan tersebut serasional mungkin dan melakukan reinterpretasi terhadap hal-hal yang secara lahiriah bertentangan dengan melakukan reinterpretasi dalil-dalil itu secara filosofis dan sosiologis. Di antara hal-hal yang dinilai tidak kompatibel antara ajaran Islam dan HAM adalah terkait dengan batas-batas kebebasan dan ketidaksamaan antara Muslim dan non-Muslim serta antara pria dan wanita.

Pasal 1 DUHAM menyebutkan: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama”, tetapi di dalam Islam terdapat batasan-batasan yang lebih besar dalam mengekspresikan kebebasan ini. Sebagai sebuah agama yang

---

<sup>23</sup> Marzuki, *Pengantar Hukum Islam (prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum islam di Indonesia)* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 59.

<sup>24</sup> Masykuri Abdillah, *ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, MIQOT*, Vol. XXXVIII No. 2 (Juli-Desember 2014), hal. 380.

berarti juga panduan yang mengikat, Islam tentu saja memberikan batasan-batasan yang lebih besar terhadap kebebasan dari pada HAM universal. Di samping itu, di dalam Islam terdapat ketidaksamaan tertentu antara Muslim dengan non-Muslim dan antara pria dan wanita, suatu kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan salah satu prinsip HAM yang menyatakan persamaan manusia. Ketidaksesuaian antara doktrin Islam dan HAM “universal” ini hanya terdapat dalam beberapa hal saja, yakni terkait dengan batas-batas kebebasan serta ketidaksamaan antara Muslim dan non Muslim dan antara pria dan wanita.<sup>25</sup> Sedangkan tentang kedudukan wanita, dalam al-Qur'an terdapat tiga ketentuan yang secara lahirnya terlihat ketidaksamaan kedudukan antara wanita dengan pria, yakni tentang hukum kewarisan (al-Nisā':11) dan kesaksian (al-Baqarah:282) yang menunjukkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan 2:1, dan tentang poligami (al-Nisā':3) yang menunjukkan perbandingan 4:1.

### 3.4. Relasi Suami Istri

Adapun relasi suami istri di sini maksudnya adalah pertalian/hubungan dalam sebuah pernikahan. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab “*al-nikāh*”, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling berjalannya satu sama lain. Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>26</sup>

Menurut pasal 1 UU No. 1/1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

---

<sup>25</sup> Ibid., 380-381.

<sup>26</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Noura, 2016), hal. 14.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāq ghalīdz* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup>

Pernikahan/relasi suami istri juga memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain:

1. Prinsip Keadilan (*al-‘Adālah*)
2. Prinsip Kesetaraan (*al-Musāwah*)<sup>28</sup>
3. Prinsip Musyawarah (*al-Syūrā*)
4. Prinsip *Mu’āsarah bi al-Ma’rūf* (pergaulan yang sopan dan santun)<sup>29</sup>

#### 4. HAM DALAM RELASI SUAMI ISTRI: KAJIAN KITAB ‘UQŪD AL-LUJAIN KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

Kitab ini terbagi menjadi empat bab, bab satu berisi hak-hak istri, bab dua berisi hak-hak suami, bab tiga berisi keutamaan shalat wanita di rumahnya, dan bab empat berisi larangan melihat perempuan ajnabiyah begitu juga sebaliknya. Kitab ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah motivasi tentang keutamaan-keutamaan dalam memenuhi hak-hak tersebut. Namun, penulis dalam penelitian ini hanya fokus pada bahasan hak-hak suami istri:

##### 4.1. Kedudukan Suami dan Istri dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujain

Membuka pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kedudukan keduanya, kitab ‘Uqūd al-Lujain memakai dasar Q.S al-Baqarah (2):228, yakni:

(وَقَالَ) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (وَلَهُنَّ) عَلِي الْأَزْوَاجِ (مِثْلُ الَّذِي) لَهُمْ (عَلَيْهِنَّ) مِنَ الْحَقُوقِ فِي الْوَجُوبِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَطَالِبَةِ عَلَيْهِمَا، لَا فِي الْجِنْسِ (بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِمَا يَسْتَحْسِنُ شَرْعًا مِنْ حَسَنِ الْعِشْرَةِ، وَتَرَكَ الضَّرَرَ مِنْهُمْ وَمَنْهَن. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَعْنَى ذَلِكَ "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِأَمْرَاتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي" (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَهُنَّ دَرَجَةٌ) أَي فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وَجُوبِ طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لَمَّا دَفَعُوهُنَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَهْرِ، وَلِإِنْفَاقِهِمْ فِي مَصَالِحِهِنَّ

<sup>27</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal 11.

<sup>28</sup> M. Quraish Sihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.149.

<sup>29</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal. 262.

*Artinya: "Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya."<sup>30</sup>*

Firman Allah tersebut menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi suami istri dengan cara yang ma'ruf yaitu cara yang dianggap baik menurut agama, seperti bergaul secara baik antara suami istri dan berusaha untuk tidak saling menyakiti satu sama lain, akan tetapi dalam hal ini suami mempunyai kedudukan hak setingkat lebih tinggi daripada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan maskawin, nafkah, kemaslahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri. Allah melebihkan suami atas istri karena suami telah memberikan harta pada istri dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah.<sup>31</sup> Namun kelebihan laki-laki atas wanita ini hanya berlaku di dunia saja, sedangkan di akhirat derajat laki-laki dan perempuan adalah sama, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya masing-masing.

Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dipandang dari dua segi, yakni hakiki dan syar'i. Kelebihan dari segi hakiki atau kenyataan seperti kekuatan fisik, keterampilan mengendarai kuda, menjadi ulama dan imam, berperang, adzan, khutbah, pembagian waris, wali nikah, talak, poligami dan lain-lain. Sedangkan dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara' seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri.<sup>32</sup>

Husein Muhammad juga mengakui bahwa kelebihan laki-laki dalam ayat *'Uqūd al-Lujain* itu merupakan kelebihan yang nyata dan bisa terlihat dari dua hal, pertama, penciptaan laki-laki yang lebih cerdas dan relatif lebih seimbang dalam berfikir, kesiapannya untuk memikul perjuangan kewajiban dipundaknya dan berusaha memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Kedua, kewajiban dalam menafkahi istri, dengan memberikan mahar serta memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Syaikh Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Sharah 'Uqūd al-Lujayn* (ttp.: al-Haromain, tt), hal. 3.

<sup>31</sup> Syaikh Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Etika Berumah Tangg*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, cetakan II (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 46.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>33</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta:LkiS, 2013), 111.

Jika dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 1 “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.”<sup>34</sup> Menurut penulis, antara suami dan istri juga memiliki hak yang sama yaitu harus saling mencari ridhonya.

## 4.2. Hak-hak Istri atas Suami (Kewajiban Suami Terhadap Istri)

### 4.2.1. Diperlakukan dengan Baik

(قَالَ اللهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: (وَعَاشِرُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي المَبِيتِ، وَالنَّفَقَةِ، وَبِالاجْتِمَاعِ فِي الْقَوْلِ

*Ma'rūf* dalam firman tersebut berarti patut atau bijaksana. Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Hal lain yang dimaksudkan dalam kepatutan disini adalah kehalusan dalam berbicara. *Ma'rūf* menurut pandangan agama seperti bersopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai pada batas berdandan. Ibnu Abbas r.a berkata:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى ذلك "إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَنْزِيَنَّ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَنْزِيَنَّ لِي"

*Artinya: Ibnu Abbas ra berkata: "Maksud dari cara yang ma'rūf ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya."*<sup>35</sup>

Dalam hal berdandan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas merupakan salah satu kategori *ma'rūf*. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.<sup>36</sup>

Suami tidak boleh memperlakukan istri selain dengan kebaikan. Kecuali apabila istri berlaku *nusyuz* (membangkang), maka suami juga boleh memisah tempat tidur (tidak tidur dalam satu ranjang) selama masih dalam satu rumah. Pisah ranjang ini otomatis hilang apabila istri bertaubat dan berdamai dengan suami. Istri yang telah berdamai dianggap seolah-olah tidak pernah berlaku *nusyuz* karena pada dasarnya orang yang telah bertaubat bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa.<sup>37</sup>

Kemudian apabila istri tidak kunjung bertaubat maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai

<sup>34</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948

<sup>35</sup> Al-Nawawi, *syarah*, hal. 3.

<sup>36</sup> Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, hal. 16.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 20.

anggota badan. Tidak boleh pula memukul pada bagian wajah istri. Apabila istri telah bertaubat maka suami tidak boleh mencari-cari jalan (mencari-cari kesalahan istri atau mengungkit-ngungkit kesalahan istri yang telah lalu) untuk memukul secara dholim dan suami sebaiknya menganggap istri seolah-olah tidak pernah nusyuz.<sup>38</sup>

Selain itu, suami tidak boleh mendatangkan seseorang yang tidak disukai istri di ranjang maupun dirumah, berbuat baik dalam hal sandangan dan makanan, tidak boleh mendiamkan (tidak mengajak berbicara) ketika istri nusyuz kecuali karena udzur, dan tidak memperdengarkan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai istri (mengumpat, menjelek-jelekkkan, dan sebagainya).<sup>39</sup>

Seorang suami juga harus bersabar atas kekurangan istrinya dan semua keburukannya (termasuk bersabar untuk tidak menyakiti istri ketika istri memulai perkara dengan suami) karena Allah memberikan pahala yang sama besarnya dengan pahala kesabaran Nabi Ayub AS. kepada seorang suami yang bersabar atas istrinya. Dan pahala tersebut setara dengan pahala Nabi Ayub AS. ketika diuji melalui empat perkara sekaligus, yaitu musnahnya harta benda padahal sebelumnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya, meninggal semua putra putrinya, rusak jasadnya, dan di asingkan oleh seluruh manusia kecuali istrinya.

Pada pembahasan diperlakukan secara baik dan kedudukan antara suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujain* ini relevan dan tidak bertentangan dengan HAM. Pembahasan ini sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 yang berbunyi “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” dan Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Kesesuaiannya dengan kitab ini adalah “seseorang dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama”, sehingga seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, bahkan walaupun istri yang mengawali percekocokan, dalam kitab ini disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala yang sama besarnya dengan pahala kesabaran Nabi Ayub AS. kepada seorang suami yang bersabar atas istrinya.

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 20.

<sup>39</sup> Ibid., hal. 22-23

Dilanjutkan dengan “Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan” sehingga seorang suami tidak diperbolehkan mendiamkan (tidak mengajak berbicara) istrinya walaupun saat itu istrinya sedang nusyuz (membangkang), dan tidak diperbolehkan pula memperdengarkan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai istri, seperti mengumpat, menjelek-jelekan, dan sebagainya.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Sehingga seorang suami tidak boleh memperlakukan istri selain dengan kebaikan. Kecuali apabila istri berlaku nusyuz (membangkang), maka suami boleh memisah tempat tidur (tidak tidur dalam satu ranjang) selama masih dalam satu rumah demi menjaga kehormatan istri.

#### 4.2.2. Pendidikan dan Bimbingan

(وَاعْلَمُ أَنَّهُ) أَي الشَّانِ (يَتَّبِعِي) أَي يَطْلُبُ (لِلرَّجُلِ أَنْ يُؤْصِيَ أُمَّرَأَتَهُ) أَي يَأْمُرُهَا، وَيَذَكِّرُهَا وَيَسْتَعِظِفُ بِهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: [رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَالَ: يَا أَهْلَاهُ، صَلَاتِكُمْ، صِيَامِكُمْ، زَكَاتِكُمْ، مَسْكِنِكُمْ، يَتِيمِكُمْ، حِرَانِكُمْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ]

Seseorang suami seharusnya memerintah, mengingatkan, dan bersikap lembut karena Allah SWT. memberikan rahmat kepada seorang suami yang memerintah keluarganya (termasuk istri) untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, mengasahi orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tetangganya. Ketika menginginkan suatu kebaikan kepada seorang istri, sebaiknya suami memerintahkan dengan lembut dan penuh kasih sayang karena wanita diciptakan memiliki kekurangan akal dan agama sehingga andaikan wanita tidak ditutupi Allah dengan rasa malu, maka ia tidak lebih baik dari segenggam debu. Seorang suami wajib membimbing istrinya pada jalan kebaikan. Seperti memerintahkan shalat (menurut Imam Ramli cukup dengan memerintah shalat tanpa memukulnya apabila menolak). Dan mengajarkan ilmu keagamaan yang dibutuhkan, seperti ilmu *thahārah* (bersuci).

Pernyataan Syaikh Nawawi tersebut senada dengan apa yang disampaikan KH. Hasyim 'Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa, seorang suami berkewajiban mendidik istri apa yang dibutuhkan di dalam agama, termasuk mengajari ibadah shalat dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Oleh

<sup>40</sup> KH. Hasyim 'Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, (Jombang: Maktabah alMasruriyah, Tth), hal: 16.

karenanya, Syaikh Nawawi menyampaikan bahwa perempuan itu butuh pendidikan dengan baik karena umumnya perempuan itu lemah akal dan agamanya.<sup>41</sup>

Apabila suami mampu menerangkan semua hukum kewajiban yang dibutuhkan seorang istri, maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah untuk berguru kepada ulama. Namun apabila suami tidak dapat memenuhi hal tersebut maka ia dapat menggantikan istrinya untuk bertanya kepada ulama lalu menyampaikan jawaban dari ulama tersebut kepada istrinya. Kemudian apabila suami tidak dapat melakukan hal tersebut maka istri boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu pada seorang ulama dan suami dianggap berdosa apabila melarang istrinya melakukan hal tersebut.

Pada pembahasan ini, tidak bertentangan dengan HAM. Hal ini dikaitkan dengan hak mendapatkan pendidikan (bimbingan) ini dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 3 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu." Dalam mengaitkan kitab ini dengan pasal tersebut, peneliti mengartikan keselamatan bukan hanya pada keadaan fisik maupun psikologis saja namun juga dari segi keagamaan, sehingga akan tercipta keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Menurut peneliti, kewajiban suami mendidik (membimbing) istri di sini disebabkan kewajiban seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya (anak dan istrinya) baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang difirmankan Allah Swt.

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أَيِ اقْرَبُوا بِالْإِيمَانِ (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ) أَيِ  
مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ وَكُلِّ مَنْ يَدْخُلُ فِي هَذَا لِاسْمِ (نَارًا)

*artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (Q.S.At-Tahrim: 6).*<sup>42</sup>

Ibnu Abbas RA. Menafsirkan maksud "menjaga keluarga dari api neraka" adalah dengan cara mengajarkan ilmu syara' (agama) dan mengajarkan adab (akhlak mulia) karena laki-laki yang paling dahsyat siksanya adalah yang bodoh keluarganya. Hal

---

<sup>41</sup> Menurut Husein Muhammad, lemah akal atau kekurangan akal bagi perempuan tersebut bukan kekurangan yang bersifat kodrat dan fitrah perempuan, akan tetapi bisa dilihat dari kekurangan sosiologis, maka bisa disimpulkan akal tersebut relatif. Lihat: Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hal: 198.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 38.

itu dikarenakan tiap-tiap jiwa akan dimintai pertanggung jawaban atas semua yang berada di bawah tanggung jawabnya.<sup>43</sup>

#### 4.2.3. Nafkah

(وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ) أَي مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ (أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ) أَي عِنْدَ نَشْوِزِهَا (وَلَا يَقْبَحُهَا) بِتَشْدِيدِ الْمَوْحِدَةِ مَكْسُورَةً أَي لَا يُسْمِعُهَا مَكْرُوهًا، وَلَا يَقُلْ: "قَبْحَكَ اللَّهُ" (وَلَا يَهْجُرُ) وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَا يَهْجُرُهَا" (الْأَيُّ فِي الْمَيْتَةِ) أَي فِي الْمَضْجَعِ عِنْدَ النِّشْوِزِ، أَمَّا الْهَجْرُ فِي الْكَلَامِ فَأَنَّهُ حَرَامٌ أَلَّا لِعَذْرِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ بِفَتْحِ الْمَهْمَلَةِ.

*Artinya: "Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan janganlah seorang suami memukul wajah istri, mengumpatnya serta menghindarinya kecuali di dalam rumah."<sup>44</sup>*

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa para ulama fikih satu pendapat diantara hak istri adalah mendapatkan nafkah hidup dan pakaian serta memperoleh perlakuan yang adil dari suami.<sup>45</sup> Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Artinya tidak ada batasan atau keharusan berapa besar ukuran nafkah diberikan, bahasanya adalah apabila suami makan maka istri juga diberikan makan dan apabila suami berpakaian maka istri juga harus diberikan sandangan, tidak harus mewah dan enak tapi sesuai kebutuhan istri yang mampu dipenuhi suami.

Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan oleh Sayyid Sabiq, dalam hal suami/istri tidak mampu mencari nafkah, hendaknya ia tetap memberi semampunya, meskipun sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan tujuan syariat.<sup>46</sup> Selanjutnya kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir-bathin, jika telah diberikan tapi masih saja belum mencukupi, maka secara otomatis kewajiban suami tersebut sudah gugur.

Kewajiban membayar nafkah ini maka akan terjamin hak asasi manusia seorang istri. Artinya, suami harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan istri. Dalam hal ini, dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun

<sup>43</sup> Ibid.,

<sup>44</sup> Al-Nawawi, *Syarah*, hal. 4.

<sup>45</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Vol 3* (Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), hal: 77.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Vol 2*, (Bairut: Dar al-'Arabi, 1977), hal: 177.

1948 Pasal 25 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan.” Dengan adanya kewajiban membayar nafkah ini maka akan terjamin hak asasi manusia seorang istri. Artinya, suami harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan istri.

Adapun ungkapan “apabila suami makan maka istri juga makan dan apabila suami berpakaian maka istri juga harus berpakaian” ini menurut peneliti bukan berarti suami tidak melakukan kerja keras, namun dalam kehidupan rumah tangga hendaknya suami istri menghadapi setiap permasalahan rumah tangga secara bersama-sama. Suami bekerja keras memenuhi kebutuhan istri dan istri berusaha menerima berapapun yang diberikan suami.

### 4.3. Hak-hak Suami atas istri (kewajiban istri terhadap suami)

#### 4.3.1. Mentaati Suami

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ النَّسَاءِ (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أَي مَسْلُطُونَ عَلَى تَأْدِيهِمْ (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ) بِهِ (بَعْضُهُمْ) أَي الرِّجَالُ (عَلَى بَعْضِ) أَي النِّسَاءِ (وَبِمَا أَنْقَضُوا) أَي عَلِمَ (مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فِي نِكَاحِهِنَّ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ.

قال المفسرون: تفضيل الرجال عليهن من وجوه كثيرة، حقيقية وشرعية. فمن الأول ان عقولهم وعلومهم أكثر، وقلوبهم على الأعمال الشاقة أصبر، وكذلك القوة والكتابة غالباً، والفروسية، وفيهم العلماء، والامامة الكبرى والصغرى، والجهاد والأذان والحطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص والأنكحة ونحوها، وزيادة الميراث والتعصيب، وتحمل الدية، وولاية انكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج، والمهم الانتساب. ومن الثاني عطية المهر والنفقة ونحوهما. كذا في الزواجر لابن حجر (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أَي مطيعات لأزواجهن (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) أَي لما يجب عليهما حفظه بيته (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) أَي بحفظ إياهن وتوفيقيه لهن، أو بالوصية منه تعالى عليهن، أو بنهين عن المخالفة.

Artinya: “ kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, wanita yang

*saleh ialah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. (Q.S. An-Nisa':43)* <sup>47</sup>

Para suami diberikan kelebihan (kekuasaan) untuk mendidik istrinya, suami juga memiliki satu tingkat kelebihan daripada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam memberikan maskawin dan nafkah untuk istrinya. Oleh karena itu istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri.

Para istri juga wajib menurut apabila suami menghendaki hubungan badan dan dihukumi berdosa apabila istri menolak ajakan suami. Namun hal ini hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya, dilarang melakukan hubungan suami istri dalam kondisi haid. Sehingga seorang istri tidak diperbolehkan berpuasa sunnah (selain puasa Arafah dan Asyura) apabila tidak mendapatkan izin suaminya.

Wanita shalihah ialah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita tersebut memelihara hak suami, menjaga farjinya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suami. Allah akan menjaga dan memberikan pertolongan pada wanita-wanita tersebut.<sup>48</sup>

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim bersabda:

ويستحب ان يذكر لها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)

Artinya: *jika istri itu bermalam meninggalkan tempat tidur suaminya maka para malaikat mengutuknya hingga pagi.*<sup>49</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang tidak taat terhadap suaminya dalam hal menolak ajakan suami, maka para malaikat akan mengutuknya. Istri yang tidak taat terhadap suaminya juga bisa berdampak pada pemberhentian pemberian nafkah dan giliran.<sup>50</sup> Hal senada juga disampaikan KH. Hasyim 'Asyari, beliau

<sup>47</sup> Al-Nawawi, *Syarah*, hal. 6-7.

<sup>48</sup> Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, hal. 47.

<sup>49</sup> Al-Nawawi, *Syarah*, hal. 7.

<sup>50</sup> Menurut Syaikh Sarbini dalam tafsirnya, bahwa para laki-laki dan wanita dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Hal itu karena pahala satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali dan berlaku bagi laki-laki dan wanita. Kelebihan laki-laki mengalahkan dan menguasai

mengatakan bahwa wajib bagi istri untuk melayani suami dalam segi apapun tanpa menolak sedikitpun, lebih-lebih dalam perkara mubah, selain dalam keadaan tidak halal, seperti dalam keadaan udzur karena haid, nifas dan lain-lain yang menjadi udzur menurut syara',<sup>51</sup> termasuk udzur secara syara' adalah penolakan istri terhadap ajakan suami karena penis suami terlalu besar, sehingga istri tidak bisa melayani suami karena sakit karena besarnya penis, akan tetapi, nafkah terhadap istri yang wajib dibayar oleh suami tidak dapat digugurkan.<sup>52</sup>

Kemudian bila ditinjau lebih dalam kenapa dalam hadits pada hadits di atas tidak tercantum jika suami tidak mau diajak berhubungan maka akan dilaknat malaikat, padahal bisa jadi sebaliknya wanita lebih tinggi keinginannya daripada laki-laki. Maka dari itu menurut Quraish Shihab, seorang suami juga bisa dilaknat malaikat jika menolak ajakan dari istri.<sup>53</sup> Menurut madzhab maliki, sebagian dari madzhab Hanafi dan Hambali, istri mempunyai komitmen yang sama dengan suami.<sup>54</sup>

Selanjutnya, menurut penulis penting adanya kesepakatan dan kesepahaman dari kedua pasangan dalam melakukan kewajibannya masing-masing, dengan tujuan agar tercipta keharmonisan dalam keluarga. Seperti dalam hadits yang sama, jika istri menolak ajakan untuk melakukan hubungan kepada suami maka akan dilaknat malaikat. Hadis ini tersebut hendaknya disesuaikan dengan kondisi istri baik secara psikologis maupun biologis (*dzahiriyah wa bathiniyah*). Apabila istri dipandang kurang baik, maka dengan bijaksana suami tidak memaksa istrinya untuk melayani. Hendaknya kedua pasangan tersebut bermusyawarah saling berinteraksi satu sama lain agar tidak ada yang dipandang terdiskreditkan/direndahkan, sehingga tidak hanya mengikuti keegoisan masing-masing dari kedua pasangan.

Hal ini kembali menghubungkan pasal ini dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 3 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu." Dalam mengaitkan kitab ini dengan

---

wanita itu hanya berlaku di dunia saja. Lihat: al-Nawawi, *Etika Berumah berumah tangga*, hal. 48-49.

<sup>51</sup> KH. Hasyim Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah, fi Majmu' Irsyadi al-Sari* (Jombang: Maktabah al-Turats, tt), hal: 18.

<sup>52</sup> Sayyid Abi Bakar al-Syatha', *Hasiyah l'anatu al-Tolibin, Vol 4*, (Surabaya: al-Haramain, tth), hal: 78-79.

<sup>53</sup> Surahmat, *Potret Ideal Relasi Suami Istri.*, hal: 97-98.

<sup>54</sup> Lajnah Bahtsu al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo, 'Uqud al-Lujjan dalam Disharmuni Modernitas dan Teks-Reks Religius, (Kediri: Lajnah Bahtsu al-Masail, 2006), 82.

pasal tersebut, peneliti mengartikan keselamatan di sini dengan selamatnya kesucian suami dari perbuatan zina sebab keengganan istri melayani suami.

#### 4.3.2. Melayani, memulyakan dan menyenangkan suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَلِكٍ وَنَفْسِهَا]

*Artinya: "Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, ia menjaga dirinya dan hartamu".<sup>55</sup>*

Seorang istri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.<sup>56</sup> Seorang istri juga tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara suaminya.

Kemudian ketika teman suaminya berkunjung, sedang suaminya sedang tidak berada dirumah, maka seorang wanita shalihah hendaknya tidak bertanya panjang lebar terhadap tamunya. Dan ketika suaminya dirumah lalu kedatangan tamu, maka istri harus menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak mengintip-ngintip tamu suaminya.

Bahkan dalam rangka menjaga kemuliaan diri, dalam agama Islam, shalat wanita di rumahnya lebih baik dari pada shalat dikamarnya, shalat dikamar lebih baik dari pada shalat diserambi rumahnya, dan shalat perempuan di serambi rumahnya lebih baik daripada shalat dimasjid. Sehingga shalat seorang wanita sendirian melebihi pahala shalat berjamaah dengan laki-laki sampai dua puluh lima derajat. Hal

<sup>55</sup> Al-Nawawi, *Syarah*, hal. 7.

<sup>56</sup> Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, hal. 56.

tersebut dikarenakan shalat yang dilakukan di tempat yang lebih aman dari fitnah itu lebih baik daripada dilakukan ditempat yang dapat mendatangkan fitnah.

Menurut peneliti, larangan-larangan bagi wanita di atas tidak bermaksud membedakan antara suami dan istri, juga bukan merupakan bentuk ketidakadilan HAM. Tetapi, dalam kitab ini perempuan diletakkan pada posisi yang sangat mulia dan bermartabat sehingga tidak direndahkan oleh hati dan fikiran kotor orang-orang yang memandangnya, serta supaya wanita tidak menimbulkan fitnah, baik bagi dirinya, suaminya, maupun orang yang memandangnya

Jika dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 4, "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang." Menurut peneliti, melayani disini tidak dimaksudkan untuk perbudakan, melainkan suatu bentuk pengertian seorang istri kepada suaminya, dan perbuatan seperti ini biasanya didasari oleh rasa cinta dan bukan karena paksaan. Suami yang shaleh, pastinya juga akan berusaha mengerti istrinya, sehingga mungkin membentuk sebuah kesepakatan mengenai tugas-tugas rumah tangga agar tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Sebab manusia diibaratkan sebagai tumpukan kayu, dimana tali (pengikat) bukanlah sebagai penjara melainkan sarana penyelamat agar tak hancur berantakan kehidupan manusia. Tali (pengikat) agama inilah yang akan mengantarkan kita pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### 4.3.3. Tidak Mempersulit Suami

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَمَنْ ظَلَمَتْ زَوْجَهَا وَكَلَّفَتْهُ مَا لَا يُطِيقُ وَأَذَتْهُ لِعَنْتِهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ.

*Artinya: "dan barangsiapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut) suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh para malaikat rahmat dan azab."<sup>57</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha menghilangkan kesempatan suaminya.<sup>58</sup> Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan kesulitan satu sama lain demi

---

<sup>57</sup>Al-Nawawi, *Syarah*, hal. 7.

<sup>58</sup> Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, hal. 80-81.

tercipta kerukunan bersama. Dengan adanya kewajiban membayar nafkah ini maka akan terjamin hak asasi manusia seorang istri. Artinya, suami harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan istri dan istri tidak boleh menuntut melebihi kemampuan suami.

Adapun ungkapan “istri tidak boleh membebani (menuntut) suami melebihi kemampuannya” ini menurut peneliti bukan berarti suami tidak melakukan kerja keras, namun dalam kehidupan rumah tangga hendaknya suami istri menghadapi setiap permasalahan rumah tangga secara bersama-sama. Suami bekerja keras memenuhi kebutuhan istri. Dalam hal ini, penulis mengaitkannya lagi dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 25 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan.” Dengan adanya kewajiban membayar nafkah ini maka akan terjamin hak asasi manusia seorang istri. Artinya, suami harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan istri dan istri tidak boleh menuntut melebihi kemampuan suami.

#### 4.3.4. Menjaga Harta Suami

(وَيَنْبَغِي) اي يطلب لها (أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ) اي الأمة (لِلزَّوْجِ) وكالأسير العاجز في يد الرجل (فَلَا تَتَصَرَّفُ) اي تنفق (فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) اي الزوج (بَلْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهَا كَالْمَخْجُورَةِ لَهُ) اي ان المرأة لزوجها كالممنوع من تصرف المال لأجل الغرماء.

Dalam kitab ini dikatakan bahwa “Dan para wanita sebaiknya mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya seperti budak bagi suaminya dan tawanan yang lemah dibawah kekuasaan seseorang”.<sup>59</sup> Sehingga tidak diperbolehkan mempergunakan harta suaminya tanpa seizin suami. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang istri tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.

Hadits yang di syarahi oleh Imam Nawawi diatas memiliki sangkut paut dengan wasiat Nabi dalam haji wada' yang berbunyi:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، (فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ) اي اسيرات (عِنْدَكُمْ) وانما قيل للمرأة عانية، لانها محبوسة كالأسير عند الزوج. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ.

<sup>59</sup> Al-Nawawi, *Syarah*, hal. 8.

*Ketahuillah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi wanita, Mereka itu tertahan disisimu. Bagimu tidak ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fakhisyah secara jelas.*<sup>60</sup>

Menurut Afif Busthomi Masyhuri Ikhwan dalam bukunya Etika Bermah Tangga bahwa Nabi Muhammad saw menggambarkan istri itu sebagai “wanita yang tertahan (tahanan)”. Di sini beliau memandang insan yang lemah itu sebagai tawanan, karena mereka itu pada dasarnya ditahan oleh suami kendatipun itu berlangsung di tempat kediamannya. Akan tetapi tawanan yang satu ini tidak sama dengan tawanan pada umumnya, karena di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad saw memberikan perhatian bahwa istri adalah titipan Allah yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipan yang amat mulia ini, berarti mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah swt.<sup>61</sup>

Penulis mengaitkan hak tersebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 17 ayat 1 “Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain.”, Pasal 17 ayat 2 “Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena”, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesembilan tentang hak wanita Pasal 51 (1) “seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.”

Penulis juga mengaitkan hak tersebut dengan hak asasi manusia dalam Islam yang menjelaskan bahwa: Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak milik seseorang. Oleh karena itu, siapapun juga tidak dibenarkan merampas hak milik orang lain. Sebelum Islam datang, perempuan tidak mempunyai hak untuk memiliki, bahkan wanita dianggap sebagai barang yang bisa dimiliki. Kemudian Islam datang dan mengakui kemerdekaan perempuan dalam kepemilikan serta berhak memanfaatkan dan menikmati harta yang dimilikinya.

---

<sup>60</sup> Ibid., hal. 4.

<sup>61</sup> Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, hal. 17-18.

## 5. KESIMPULAN

Potret relasi dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani ini merupakan relasi yang sangat menekankan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban antara suami istri. Relasi suami istri dalam kitab tersebut oleh Syaikh Nawawi didasarkan pada teks-teks keagamaan, di samping memasukkan beberapa kisah dan menukil pendapat para ulama.

Di antara prinsip HAM yang sangat fundamental adalah kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Dalam konteks suami istri, kitab *‘Uqūd Al-Lujain* merupakan kitab yang banyak menuai gugatan lantaran berpotensi menanamkan pemahaman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM di atas, terutama terhadap pihak perempuan. Perempuan dalam kitab tersebut dituntut untuk patuh secara total kepada suami (sepanjang tidak dalam hal kemaksiatan) dan serba terbatas. Akan tetapi, di sisi lain, pada dasarnya fokus Syaikh Nawawi adalah menjelaskan sebuah adab suami istri sesuai pembacaan beliau atas teks-teks keagamaan. Hal ini karena kecenderungan beliau pada aspek sufisme sangat kuat. Pemikiran yang bisa dikategorikan sebagai tradisional dan sufistik itu banyak mewarnai penulisan kitab ini, dan tentu saja hal tersebut sesuai dengan semangat zaman (*zeitgeist*) waktu itu.

Dalam pembahasan ini, penulis berusaha melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu dari segi istri dan suami. Dari segi istri, sebaiknya seorang istri ketika hendak membelanjakan harta suami, meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya sebab seorang suami bertanggung jawab atas harta dan istrinya di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari segi suami, hendaknya tidak mempersulit istrinya, misalnya memberikan kelonggaran izin dengan mengatakan “uang ini untuk keperluan kita sehari-hari” sehingga istri tidak perlu bertanya setiap kali hendak berbelanja atau mengizinkan istrinya untuk ikut serta dalam mengelola harta secara bersama-sama, atau bahkan memasrahkan pengelolaan harta sepenuhnya kepada istri apabila sang istri dirasa mampu untuk mengelola harta suaminya dengan baik. []

---

## REFERENCES

- Ainiyah, Qurrotul. 2015. *Keadilan Gender Dalam Islam*. Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Al-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. TT. *Sharah 'Uqūd Al-Lujain* (Jakarta: al-Haromain).
- Al-Nawawi, Syaikh Muhammad bin Umar. 2000. *Etika Berumah Tangg*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan. Cet. II Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Syatha', Sayyid Abi Bakar. TT. *Hasiyah I'anatu al-Tolibin, Vol 4*. Surabaya: al-Haramain.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asni. 2012. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologi Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Asy'ari, KH. Hasyim. TT. *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*. Jombang: Maktabah al-Masruriyah.
- Asy-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lahmi. 2006. *Al Muwafaqat*. cet. II. Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim.
- AZ, Sutiono. 2020. *Pendidikan Perempuan Sebelum Islam, Tahdzib Al-Akhlaq*, No VI.
- Bagir, Muhammad. 2016. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Noura.
- Baharun, Mohammad. 2012. *Islam Idealitas Islam Realitas*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahrawi, Mohammad Monib dan Islah. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Eriyanto. 2010. *Analisis Isi Pengantar Metode untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenda Media Group.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Lajnah Bahtsu al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo. 2006. *'Uqud al-Lujjan dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Reks Religius*. Kediri: Lajnah Bahtsu al-Masail.
- Muhammad, Husein. 2013. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *HUMANIKA*, 21.1 (2021) <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.
- Marzuki. 2013. *Pengantar Hukum Islam (prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Ombak.
- Masykuri Abdullah, ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, *MIQOT*, Vol. XXXVIII No. 2 (Juli-Desember 2014).
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin. 2004. *Bidayah al-Mujtahid, Vol 3*. Qahirah: Dar al-Hadits.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah, Vol 2*. Beirut: Dar al-'Arabi.
- Sihab, M. Quraish. 2007. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Surahmat, "Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani", *Universum*, 1 (Januari, 2015).
- Ubaedillah, A. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Ketentuan Umum.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*

Uswatun “Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Hasanah, Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-4*, 4 (Oktober-Desember, 2010).

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman. 2001. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*. Yogyakarta: LKiS.